



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pakis 2 No. 164, RT. 041, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, kota Samarinda, atau Jalan P. SUryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: Wasti, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Bungkus/ poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi Pitriadi melalui telephone dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kemudian sekira jam 17.00 wita, saksi Pitriadi datang ke tempat tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa kemudian terdakwa memecah paket narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan akan dijual Kembali lalu sekira jam 17.30, saksi Arya datang ke rumah tersebut untuk membeli narkotika dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira jam 19.45 wita, saksi I Nyoman Angga dan saksi Nanang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan revolusi Gg. Teratai, kec. Sungai kunjang, kota samarinda tepatnya dipinggir jalan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian para saksi penangkap melihat saksi Arya yang sedang berdiri di depan rumah kost tampak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Arya yang diakui barang bukti narkotika tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke sebuah rumah bangsalan yang beralamat di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu yang diakui saksi Arya merupakan tempat terdakwa kemudian setibanya ditempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama saksi Muli Shibab dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jeni sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram brutto yang disimpan terdakwa di

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang terletak diatas meja yang berada dirumah tersebut yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 113/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi kristal putih dengan total berat netto yakni 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: LS17EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.45 wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas, saksi I Nyoman Angga dan saksi Nanang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan revolusi Gg. Teratai, kec. Sungai kunjang, kota samarinda tepatnya dipinggir jalan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian para saksi penangkap melihat saksi Arya yang sedang berdiri di depan rumah kost tampak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Arya yang diakui barang bukti narkoba tersebut miliknya yang didapat dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke sebuah rumah bangsalan milik terdakwa yang beralamat di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu yang diakui saksi Arya merupakan tempat terdakwa kemudian setibanya ditempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama saksi Muli Shibab dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jeni sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram bruto yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang terletak diatas meja yang berada dirumah tersebut yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saksi Pitriadi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 113/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi kristal putih dengan total berat netto yakni 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: LS17EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka ABDI HARYADI Als ABDI Bin AMIR BAHRI (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG DWI SUSANTO bin MUJADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi serta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Jl. P. Suryanata Gg. Hikam No.- Rt.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda (tepatnya di rumah bangsalan)
 - Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - 9 (Sembilan) Bungkus/ poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339;disita dari Terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN mendapat laporan dan informasi Masyarakat bahwa di Jl. Revolusi Gg. Teratai No.- Rt.- Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah kedua saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita kedua saksi mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki laki yang sedang berdiri di depan rumah kost yang mengaku ARYA PUTRA PRATAMA, kemudian di lakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram Brutto di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan oleh Saksi ARYA PUTRA PRATAMA dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru IMEI : 867355046484537 di temukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi ARYA PUTRA PRATAMA kemudian Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan intoregasi terhadap Saksi ARYA PUTRA PRATAMA bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH beserta rekan lainnya melakukan pengembangan di Jl. P. Suryanata Gg.Hikam No.- RT.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda tepatnya di rumah bangsalan dan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama ABDI HARYADI, kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang berada di atas meja beserta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto tersebut dari Saksi PITRIADI dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 15.00 Wita menghubungi Saksi PITRIADI untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram menggunakan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339 melalui *whatsapp mesengers*. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Saksi PITRIADI ke rumah bangsalan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika dan Terdakwa menerimanya setelah itu Saksi PITRIADI pergi. Kemudian Terdakwa langsung bagi menjadi bagian yang lebih kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus agar Terdakwa mudah menjual kembali. Dan sebanyak 14 (empat belas) telah terjual kepada pembeli/pelanggan Terdakwa salah satunya kepada Saksi ARYA;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI seharga Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual maka

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi PITRIADI dan untuk yang pembelian ketiga Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI sudah 3 (tiga) kali sampai dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda. Pembelian pertama Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 . Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 , yang terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu poket/bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) poket/bungkus seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan cara pembayaran Saksi ARYA adalah utang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan apabila Saksi ARYA sudah memiliki uang maka akan dibayarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I NYOMAN ANGGA, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi serta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Jl. P. Suryanata Gg. Hikam No.- Rt.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda (tepatnya di rumah bangsalan)
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - 9 (Sembilan) Bungkus/ poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339;

disita dari Terdakwa sebagai pemiliknya;

- Bahwa awalnya Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN mendapat laporan dan informasi Masyarakat bahwa di Jl. Revolusi Gg. Teratai No.- Rt.- Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah kedua saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita kedua saksi mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki laki yang sedang berdiri di depan rumah kost yang mengaku ARYA PUTRA PRATAMA, kemudian di lakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram Brutto di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan oleh Saksi ARYA PUTRA PRATAMA dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru IMEI : 867355046484537 di temukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi ARYA PUTRA PRATAMA kemudian Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan intoregasi terhadap Saksi ARYA PUTRA PRATAMA bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian Saksi NANANG dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH beserta rekan lainnya melakukan pengembangan di Jl. P. Suryanata Gg.Hikam No.- RT.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda tepatnya di rumah bangsalan dan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama ABDI HARYADI, kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang berada di atas meja beserta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto tersebut dari Saksi PITRIADI dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 15.00 Wita menghubungi Saksi PITRIADI untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram menggunakan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339 melalui *whatsapp mesenggers*. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Saksi PITRIADI ke rumah bangsalan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika dan Terdakwa menerimanya setelah itu Saksi PITRIADI pergi. Kemudian Terdakwa langsung bagi menjadi bagian yang lebih kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus agar Terdakwa mudah menjual kembali. Dan sebanyak 14 (empat belas) telah terjual kepada pembeli/pelanggan Terdakwa salah satunya kepada Saksi ARYA;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI seharga Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi PITRIADI dan untuk yang pembelian ketiga Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI sudah 3 (tiga) kali sampai dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda. Pembelian pertama Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 . Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 , yang terakhir pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu poket/bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) poket/bungkus seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan cara pembayaran Saksi ARYA adalah utang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan apabila Saksi ARYA sudah memiliki uang maka akan dibayarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARYA PUTRA PRATAMA alias ARYA bin BASRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Revolusi Gg. Teratai No.- Rt.- Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa alam penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram Brutto;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru IMEI : 867355046484537;
- Bahwa awalnya Sdri CLARA (DPO) menghubungi saksi untuk membawakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wita. Lalu pada hari yang sama saksi menghubungi Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wita melalui aplikasi *whatsapp mesenggers* memesan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu secara utang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA saksi menuju ke rumah bangsalan Terdakwa yang berada di Jl. P. Suryanata Gg.Hikam No.- RT.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi menghubungi Sdri CLARA (DPO) bahwa saksi akan ke rumahnya tetapi Sdri CLARA (DPO) menyatakan bahwa masih ada tamu. Kemudian sambil menunggu kabar dari Sdri CLARA (DPO) lalu saksi ke tempat teman saksi yang berada di Jl. M.Said Kota Samarinda untuk menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu. Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita saksi menuju ke rumah Sdri CLARA (DPO) sambil membawa sisa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saksi langsung diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Resnarkoba Polresta Samarinda dan saksi dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram Brutto di temukan di dalam kantong celana yang saksi gunakan sebelah kanan bagian depan. 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru IMEI : 867355046484537 di temukan di genggam tangan sebelah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi. Setelah itu dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PITRIADI ALS ADI BIN SUKARDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.10 Wita di Jl. P. Suryanata Gg.Hikam No.- Rt.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda (tepatnya di rumah bangsalan);
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat sembilan) Gram Brutto;
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 35,22 (tiga lima koma dua dua) Gram Brutto;
 - 2 (dua) bungkus pecahan Narkotika jenis Ineks/Ekstasi seberat 1,08 (satu koma nol delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) bendel klip palstik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merk HAMER;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Pocco warna biru, IMEI : 867809058045523;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar 20.30 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram melalui *whatsapp mesengers*. Kemudian saksi meminta transfer terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mentrasfer uang pembelian sebanyak Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening saksi. Sekitar pukul 21.00 Wita saksi mendatangi Terdakwa ke rumah bangsalannya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Kemudian setelah saksi sampai di rumah

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



bangsalan Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Resnarkoba Polresta Samarinda dan saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat sembilan) Gram Brutto di temukan di dalam kantong celana yang saksi gunakan sebelah kanan bagian depan. 1 (satu) unit HP Android merk Pocco warna biru, IMEI : 867809058045523 di temukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah saksi yang berada di Jl. Marsda A. Saleh Gg.1 No.60 Rt.023 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda ilir - Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 35,22 (tiga lima koma dua dua) Gram Brutto; 2 (dua) bungkus pecahan Narkotika jenis Ineks/Ekstasi seberat 1,08 (satu koma nol delapan) Gram Brutto; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) bendel klip palstik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah kotak warna hitam merk HAMER; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) plastik warna biru. Atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Jl. P. Suryanata Gg.Hikam No.- RT.29 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda tepatnya di rumah bangsalan. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdri MULI SIHAB Als MULI Binti MUHAMMAD SIHAB (Alm)
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi PITRIADI untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram menggunakan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339 melalui *whatsapp mesenggers* . Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Saksi PITRIADI ke rumah bangsalan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika dan Terdakwa menerimanya setelah itu Saksi PITRIADI pergi. Kemudian Terdakwa langsung bagi menjadi bagian yang lebih kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus agar Terdakwa mudah menjual kembali. Dan sebanyak 14 (empat belas) telah terjual kepada pembeli/pelanggan Terdakwa salah satunya kepada Saksi ARYA. Kemudian sekitar pukul 19.45 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Sdri MULI SIHAB alias MULI di dalam rumah datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang berada di atas meja beserta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, IMEI : 866543045029339 . Lalu dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi PITRIADI. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram Brutto tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI seharga Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi PITRIADI dan untuk yang pembelian ketiga Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI sudah 3 (tiga) kali sampai dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda. Pembelian pertama Terdakwa pada hari

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 17 Juni 2024. Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu poket/bungkusnya;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus/poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
- 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Samarinda No : 688/Pen.Pid.Sit/2024/PN Smr tanggal 04 Juli 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 113/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI dengan hasil penimbangan sebanyak 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi kristal putih dengan total berat netto yakni 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: LS17EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, terdakwa menghubungi saksi Pitriadi melalui telephone dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekira jam 17.00 WITA, saksi Pitriadi datang ke tempat tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan akan dijual Kembali lalu sekira jam 17.30 WITA, saksi Arya datang ke rumah tersebut untuk membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira jam 19.45 WITA, saksi I Nyoman Angga dan saksi Nanang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan revolusi Gg. Teratai, kec. Sungai kunjang, kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian para saksi yang melakukan penangkapan melihat saksi Arya yang sedang berdiri di depan rumah kost tampak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Arya yang diakui barang bukti narkoba tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan ke sebuah rumah bangsalan yang beralamat di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu yang diakui saksi Arya, merupakan tempat Terdakwa kemudian setibanya ditempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama saksi Muli Shibab dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jeni sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram brutto yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang terletak diatas meja yang berada dirumah tersebut, yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 113/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI Bin AMIR BAHRI dengan hasil penimbangan sebanyak 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi kristal putih dengan total berat netto yakni 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: LS17EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI Bin AMIR BAHRI dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI seharga Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi PITRIADI dan untuk yang



pembelian ketiga Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PITRIADI sudah 3 (tiga) kali sampai dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda. Pembelian pertama Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu poket/bungkusnya. Saat dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada **Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, terdakwa menghubungi saksi Pitriadi melalui telephone dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekira jam 17.00 WITA, saksi Pitriadi datang ke tempat tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah paket narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan akan dijual kembali, lalu sekira jam 17.30 WITA, saksi Arya datang ke rumah tersebut untuk membeli narkotika dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira jam 19.45 WITA, saksi I Nyoman Angga dan saksi Nanang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Revolusi Gg. Teratai, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian para saksi penangkap melihat saksi Arya yang sedang berdiri di depan rumah kost tampak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Arya yang diakui barang bukti narkotika tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke sebuah rumah bangsalan yang beralamat di Jalan P. Suryanata, Gg. Hikam, Rt. 29, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu yang diakui saksi Arya merupakan tempat terdakwa kemudian setibanya ditempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama saksi Muli Shibab dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jeni sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram brutto yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol deodorant merk Rexona warna hijau tua yang terletak diatas meja yang berada dirumah tersebut yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 113/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI dengan hasil penimbangan sebanyak 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi kristal putih dengan total berat netto yakni 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: LS17EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan Terdakwa ABDI HARYADI alias ABDI bin AMIR BAHRI dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Bungkus/ poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
- 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339;

Oleh karena barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Haryadi alias Abdi bin Amir Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdi Haryadi alias Abdi bin Amir Bahri** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Bungkus/ poket dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) Gram brutto;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam IMEI : 866543045029339;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Adolfina Durian, S.Kom., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nur Salamah, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolfina Durian, S.Kom.